



The Ijtihad Fatwa Method of the Lajnah Bahtsul Masail of Nahdlatul Ulama Concerning the Law of Thalaq Mu'allaq

Betria Maiyulanda¹, Zainal Azwar²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Correspondence Email: 2420040022@uinib.ac.id

Received: 07-12-2024

Revised: 01-07-2025

Accepted: 01-07-2025

Abstract

This study examines a husband and wife who quarreled to the point of threatening thalaq. In households, quarrels often occur that can lead to divorce. Thalaq is an absolute right owned by the husband. Thalaq often occurs with threats, and is thalaq *mu'allaq*. Here, Lajnah Bahtsul Masail answers the problem by issuing a fatwa with the Nahdlatul Ulama ijtihad method. There are three questions raised regarding the quarrels that occur in the household, so that the words 'thalaq' are used. This research employs a normative approach with a literature method. The data sources used are secondary data sources, and this research is analysed descriptively. The result of this research is that the question from the fatwa asked by someone is included in thalaq *mua'allaq* because of the simile of "if and if. Because there are words 'if'. The method used by Nahdlatul Ulama in resolving this issue is the *manhaji* method, which refers to established sources of Islamic law and the rules used by the Mazhad Imams, and refers to the opinion of Wahbah az-Zuhaili.

Keywords

Nahdlatul Ulama, Ijtihad Methods, Thalaq Mu'allaq

Introduction

Tujuan perkawinan berdasarkan UU itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam setiap kehidupan rumah tangga pasti ada saja permasalahan sehingga seorang suami tanpa mengucapkan sebuah thalaq. Thalaq merupakan ucapan atau perbuatan yang menyebabkan putusanya ikatan perkawinan dan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.¹ Dalam hubungan suami istri, seorang suami harus bisa mengontrol pembicaraan dan emosionalnya karena dengan pengucapan yang salah saja bisa menjatuhkan thalaq. Konsep thalaq sudah disyariatkan dalam Islam berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan sunnah.

Dalam salah satu forum *Bahtsul Masail* yang dimuat melalui situs resmi Nahdlatul Ulama (nu.or.id), muncul pembahasan mengenai fenomena pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada

¹ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2*, Cet 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).

ancaman cerai (*thalaq*) dari pihak suami. Pertengkaran suami-istri sejatinya merupakan dinamika yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Namun, menjadi persoalan serius ketika pertengkaran tersebut disertai dengan ucapan yang mengandung unsur ancaman cerai, sehingga menimbulkan kebingungan hukum di kalangan masyarakat.

Beberapa kasus dikonsultasikan oleh masyarakat melalui laman tersebut. Misalnya, seorang suami mengatakan, “Kalau saya sudah puas menyakitimu, saya akan ceraikan kamu.” Kemudian ia menjelaskan bahwa ia berhenti menyakiti bukan karena puas, melainkan karena menyesal, dan mempertanyakan apakah ucapan tersebut telah menjatuhkan *thalaq*. Pada kasus lain, seorang suami berkata, “Kalau begini caranya, kita pisah dulu saja, introspeksi diri masing-masing,” namun dalam hatinya ia hanya bermaksud pisah ranjang, bukan bercerai. Ia juga bertanya apakah perkataan itu termasuk *thalaq*. Kasus ketiga, suami berkata kepada istri, “Seperti ini kamu mau berkata apa? Mau bilang cerai lagi kamu pikir?” Dalam hal ini, ia mengaku tidak mengetahui hukum *thalaq* saat itu dan mempertanyakan keabsahan status pernikahannya.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, forum *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* berperan aktif dalam memberikan penjelasan hukum berdasarkan fikih. Diskursus ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai hukum *thalaq*, terutama terkait dengan *qashd* (niat) dan *shighat* (ungkapan) dalam perceraian. Respon NU ini menjadi rujukan penting bagi umat Islam, khususnya dalam memahami hukum keluarga Islam kontemporer yang kerap dihadapkan pada kompleksitas pernyataan emosional dalam konflik rumah tangga.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan teknik mengolah data dengan cara menelaah berbagai literatur-literatur pustaka diantaranya jurnal, buku, karya ilmiah maupun sumber-sumber lainnya dengan tujuan menghubungkan hasil dengan sumber-sumber yang ada. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil oleh seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan cara melakukan studi kepustakaan. Penelitian ini ditelaah dengan deskriptif untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran tentang metode ijtihad nahdlatul ulama bahtsul masail tentang *thalaq* mu'allah.

Literature Review

Penelitian tentang metode ijtihad fatwa lajnah bahtsul masail nahdlatul ulama sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti yang ditulis oleh

Venya Agna Mentari dkk. Artikel ini mengkaji tentang peran fatwa dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. implikasi hukum dari beberapa masalah seperti hukum pernikahan lelaki yang beristri yang mengaku lajang dari beberapa aborsi karena perkosaan dan memeberikan kriteria untuk menentukan sah atau tidaknya thalaq dan pentingnya memahami niat dan keadaan yang terlibat dalam kasus perceraian. Pada tulisan lain yaitu yang ditulis Jufrizal dkk. Mengkaji tentang larangan memeriksa HP pasangan yang mana ini menjadikan persoalan jika dilihat kebiasaan orang Indonesia yang sering kepo dengan HP pasangan ini apa hukum dari memeriksa HP pasangan. Hasil dari penelitian ini adalah Bahtsul Masail tidak membenarkan semua bentuk pemeriksaan terhadap HP pasangan dan justru menyarankan setiap pasangajn mempereratkan lagi kepercayaan antar pasangan.

Ahyani Hisam (2021) secara mendalam membahas struktur metodologis Bahtsul Masail, yaitu metode *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*. Pendekatan *qauli* menekankan kesetiaan pada pendapat mazhab klasik, sedangkan metode *ilhaqi* dan *manhaji* memberi ruang pada penalaran hukum berbasis analogi dan hierarki sumber hukum. Ketiga metode ini mencerminkan keseimbangan antara konservatisme tekstual dan dinamika kontekstual. Sementara itu, Muhammad Awwaluddin Ar-Rasyid (2017) dalam penelitiannya tentang pengaruh fatwa LBM-NU terhadap praktik hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa metode ijtihad LBM-NU memiliki dampak konkret dalam praktik sosial-keagamaan masyarakat, khususnya dalam memfilter praktik perceraian emosional yang sering tidak melalui pengadilan. Hanifah Kusumastuti dkk. (2022) juga mencatat bahwa NU telah menerapkan prinsip *maslahah mursalah* dalam pertimbangan hukum melalui Bahtsul Masail, terutama pada isu-isu keluarga dan relasi pasangan, termasuk perceraian dan pernyataan emosional yang berpotensi berdampak hukum.

Penelitian Yukabad Shofar (2024) serta Anisah Alkatiri dkk. (2024) membandingkan metode ijtihad NU dengan MUI. NU cenderung konsisten pada pendekatan qauli-ilhaqi, sedangkan MUI lebih terbuka terhadap pendekatan multidisipliner. Dalam konteks fatwa vaksin dan isu halal-haram kontemporer, NU tetap berpegang pada

prinsip-prinsip klasik dengan penyesuaian maqashid, misalnya menjaga jiwa (hifz al-nafs). Abdurrahman Mas'ud (2020) mengungkapkan bahwa Bahtsul Masail NU telah mengalami pergeseran dalam interaksinya dengan teks Al-Qur'an, dari pendekatan tekstual ke arah yang lebih kontekstual. Hal ini penting dalam merespons fenomena sosial yang semakin kompleks, termasuk dalam isu keluarga dan perceraian.

Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang analisis langsung terhadap fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU mengenai kasus thalaq mu'allaq dalam kehidupan rumah tangga kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bagaimana NU menerapkan metode manhaji dalam merespons ucapan thalaq yang diucapkan secara emosional, dengan menekankan pentingnya niat (qashd) dan redaksi ucapan (shighat). Selain itu, kajian ini juga memperkaya literatur dengan mengaitkan fatwa NU dengan pendapat ulama klasik seperti al-Kasani dan al-Nawawi, serta menunjukkan relevansi praktik ijtihad NU dalam menjawab persoalan hukum keluarga yang aktual.

Result

Sejarah Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama berdiri pada tanggal 31 januari tahun 1926 sebagai representatif dan tradisionalis dengan ideologi *ahlus sunnah waljamaah* tokoh-tokoh yang ikut berperan yaitu K.H Hasyim Asy'ari, K.H Wahab Hasbullah dan para ulama pada saat itu. Nahdatul ulama mulai berkembang pada masa reformasi. Nahdatul ulama mempunyai lembaga yang dikenal dengan Bahtsul Masail. Bahtsul Masail berasal dari dua kata yaitu Bahtsul berarti penelitian, pembahasan, pencarian, riset, diskusi dan eksplorasi. Sedangkan, masail berarti pertanyaan persoalan, isu, prolematika, perkara dan kejadian. Secara bahasa bahtsul masail adalah pembahasan sebuah permasalahan. Secara istilah bahtsul masail menurut K.H Sahal Mahfudz adalah salah satu forum diskusi keagamaan untuk merespon dan memberikan solusi dari permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat.²

Pada Mukhtar Nahdatul Ulama XXVII di Yogyakarta tahun 1989 barulah dibentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah. Berdasarkan surat keputusan Nomor 30/A.105/5/1990 membentuk Lajnah Bahtsul Masail yang berarti penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan. Dengan pertumbuhan masyarakat maka semakin banyak juga permasalahan-permasalahan baru yang muncul pada saat in. Sehingga Bahtsul Masail

² Amin Farih, "Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016): 251, <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>.

penting dijadikan patokan dalam menentukan hukum sebelumnya.

Metode Ijtihad Hukum Lajnah Bahtsul Masail

Metode ijtihad yang dilakukan oleh Lajnah Bahtsul Masail dilakukan secara sistematis dengan menggunakan tiga cara yaitu pertama metode *qauli* adalah metode atau suatu cara ijtihad hukum yang digunakan oleh ulama dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian dalam mencari jawaban pada kitab-kitab Imam mazhab. Dengan kata lain mengikuti pendapat yang telah ada. Dilakukan dengan cara mencocokkan *qaul* (pendapat) yang ada di dalam kita-kitab klasik *mu'tabar* dari Imam Mazhab dengan masalah yang dikaji. Dalam menentukan hukum Islam harus didasarkan dengan kehati-hatian sehingga metode ini didahulukan.³

Kedua, *Ilhaqi* yaitu metode yang dilaksanakan dengan menyamakan hukum suatu kasus atau permasalahan yang belum ada jawabannya dalam kitab dengan kasus atau permasalahan yang serupa yang telah ada jawabannya dalam kitab. Metode ini serupa dengan qiyas dalam penyelesaian masalahnya. Prosedur dalam penyelesaian metode ini menggunakan penentuan ini yakni 1) *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapanannya), 2) *Mulhaq alaih* (sesuatu yang sudah ada ketetapanannya), 3) *Wajh al-ilhaqi* (faktor keserupaannya).⁴

Ketiga, metode manhaji yaitu metode yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang disusun oleh Imam Mazhab. Hierarki sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Metode ini digunakan sebagai pemecahan sebuah permasalahan dengan mengikuti pola pikir dan kaidah hukum yang dilakukan oleh Imam Mazhab.⁵

Thalaq Mu'allaq Menurut Fikih

Thalaq berasal dari Bahasa Arab yaitu ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah thalaq adalah melepaskan sebuah ikatan pernikahan dan mengakhiri semua hubungan akaibat perkawinan. Asal dari hukum thalaq adalah makruh namun ada beberapa hal yang menyebabkan hukum thalaq menjadi wajib, haram dan mubah. Thalaq bisa menjadi wajib hukumnya ketika dalam rumah tangga bertujuan untuk menyelesaikan pertengkaran suami istri, sehingga thalaq menjadi pilihan yang tepat untuk mengakhiri pertengkaran tersebut. Thalaq hukumnya haram apabila bukan menjadi sebuah keharusan bagi suami istri namun hanya melahirkan sebuah masalah baru.⁶

³ Hisam Ahyani, "Metode Istibath Hukum Bahstul Masail Nahdatul Ulama," no. March (2021).

⁴ Muhammad Awwaluddin Ar-Rasyid, "Istinbath Hukum oleh Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam di Indonesia (Studi di PWNU Sulawesi Selatan)," 2017, <http://repository.uin-alaudhin.ac.id/id/eprint/4418>.

⁵ Ar-Rasyid.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Mesir: al-fatkh'lam arabi, 2004).

Salah satu jenis dari thalaq yaitu thalaq *mu'allaq*. Thalaq *mu'allaq* ini sering terucap oleh suami karena hal-hal sepele yang terjadi ketika adanya pertengkaran. Thalaq *mu'allaq* merupakan thalaq yang jath disandar pada suatu masa yang akan datang.⁷ Thalaq *mu'allaq* ini terjadi ketika diawali dengan kata-kata seperti “jika” dan “kalau”. Contoh thalaq *mu'allaq* adalah ada seorang suami berkata kepada istrinya “ jika engkau pergi kerumah orang tua mu besok, maka akan jatuh thalq satu”. Menurut Syekh Hasan Ayyub mengatakan thalaq *mu'allaq* adalah thalaq yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh istrinya di waktu yang akan datang.⁸ Thalaq *mu'allaq* ini ada syarat-syaratnya supaya bisa melihat sah atau tidaknya thalaq ini. Berikut syarat-syarat thalaq *mu'allaq* yaitu:

-) Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, apabila digantungkan kepada perkara yang belum ada, maka thalaqnya jatuh setelah ta'lik diucapkan.
-) Sewaktu ta'lik diucapkan si perempuan masih dalam ikatan perkawinan suaminya.
-) Suami yang menalak adalah suami sah dari istri yang dithalaq.⁹

Menurut para ahli fiqh, thalaq *mu'allaq* adalah talak yang pelaksanaannya bergantung pada perbuatan tertentu yang dilakukan atau tidak dilakukan. Jika seorang suami bersumpah dengan syarat tertentu yang terkait dengan jatuhnya thalaq, dan syarat tersebut terpenuhi dengan niat untuk melaksanakannya, maka thalaq satu akan jatuh pada istri. Namun, biasanya sumpah seperti ini diucapkan tanpa mempertimbangkan jatuhnya thalaq. Jika orang yang bersumpah tersebut hanya ingin menguatkan atau memberikan dorongan, maka thalaq tidak akan jatuh meskipun syarat yang dihubungkan dengan thalaq telah terjadi. Hal ini karena niatnya bukan untuk menceraikan istri, melainkan untuk memperkuat perkataannya atau menakut-nakuti istrinya agar mengikuti perintah-perintahnya.

Discussion

Nahdatul Ulama menyediakan sebuah forum di kolom Bahtsul Masail untuk berdiskusi atau konsultasi. Dalam forum tersebut bahtsul masail akan mendiskusikan berbagai permasalahan-permasalahan seperti masalah keagamaan yang belum memiliki penjelasan hukum yang jelas dan belum dibahas ulama secara keseluruhannya. Nahdatul Ulama online terdapat salah satu contoh pertanyaan online sebagai berikut:

Ada yang menanyakan tentang status pernikahan karena dulu dia sering bertengkar dengan istrinya, ada beberapa kata yang mengandung makna cerai misalnya:

- . Kalau saya sudah puas menyakitimu saya akan ceraikan kamu. Nah di sini

⁷ Ihami, *Fikih munakahat : kajian fikih nikah lengkap / H.M.A* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

⁸ Elyanur, “Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi’I Tentang Tallaq Muallaq,” *Jurnal Syari’ah* IX, no. 2 (2017): 79–110, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/download/357/229/>.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits* (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012).

saya berhenti menyakitinya bukan karena saya puas tetapi saya menyesal, apakah sudah jatuh talak?

- . Saya bilang sama dia kalau begini caranya kita pisah dulu aja intropeksi diri dulu masing-masing, tetapi hati saya bermaksud pisah ranjang bukan cerai, apakah sudah jatuh talak?
- . Saya bilang ke istri saya, seperti ini kamu mau berkata apa, mau bilang apa cerai lagi kamu pikir aku takut apa, terserah kamu saja, tapi hati saya tidak mau cerai, apakah sudah jatuh talak, pada saat itu saya memang belum tahu tentang hukum talak, bagaimana tentang keabsahan pernikahan saya?

Jawaban dari pertanyaan di atas bahwasanya pertengkaran dalam sebuah kehidupan rumah tangga merupakan hal yang sudah biasa atau lumrah terjadi yang merupakan bagian untuk mendewasakan masing-masing pasangan. Namun akan menjadi persoalan yang serius jika pertengkaran tersebut sering terjadi. Dalam proses pendewasaan sendiri, tetapi ada mengancam keharmonisan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri, yang ujungnya adalah perceraian atau talak. Seperti yang diketahui bahwa ada berbagai macam thalaq, dari segi redaksinya atau shigat yang digunakan talak terbagi menjadi dua, yaitu *sharih* dan *kinayah*. Yang dimaksud dengan *sharih* adalah bahwa kata yang digunakan tidak mengandung makna lain kecuali thalaq. Seperti ucapan suami kepada istrinya “kamu adalah orang yang terthalaq, atau saya ceraikan kamu”. Sedangkan thalaq *kinayah* adalah bahwa ada kata yang digunakan mengandung makna selain thalaq, karena dalam hal ini memerlukan niat seperti “pulanglah kamu ke keluargamu”.

Thalaq dilihat dari sisi waktunya atau jatuhnya ada tiga yaitu munajjaz, mudlaf, dan mu’allaq. Thalaq munajjaz adalah thalaq yang di dalam ungkapan atau shigat tidak digantungkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jenis thalaq ini terjadi ketika pernyataan talak terucap. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya “*anti thaliq*” (kamu adalah orang yang terthalaq) atau dengan ungkapan “pulanglah kamu ke rumah keluargamu” dimana ketika hal ini teucap pihala suami berniat menceraikannya.

أَوَّلًا - الطَّلَاقُ الْمُنَجَّزُ أَوْ الْمَعَجَّلُ هُوَ مَا قُصِدَ بِهِ الْحَالُ، كَأَنْ يَقُولَ رَجُلٌ لِمَرْأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ مُطَلَّقةٌ، أَوْ طَلَّقْتُكِ

“Pertama, thalaq munajjaz atau mu’ajjal yaitu talak yang ucapan dan dimaksudkan terjadi ketika itu juga, seperti seorang suami berkata pada istrinya, kamu adalah orang yang tertalak atau ditalak atau saya ceraikan kamu”.

Kedua, thalaq *mudlaf* adalah thalaq yang dijatuhkannya dikaitkan dengan waktu yang akan datang, seperti seorang suami mengatakan kepada

istrinya, “awal bulan januari kamu adalah orang yang terthalaq”. Berarti ini adalah thalaq yang jatuhnya ketika masuk bagian pertama bulan januari.

ثَانِيًا - الطَّلَاقُ الْمُضَافُ هُوَ مَا أُضِيفَ حُصُولُهُ إِلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، كَأَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِرَوْجَتِهِ: طَالِقٌ عَدَا، أَوْ أَوَّلَ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ أَوْ أَوَّلَ سَنَةٍ كَذَا أَنْتِ

“Kedua, thalaq *mudlaf* yaitu thalaq yang terjadinya dikaitkan kepada waktu yang akan datang, seperti seorang suami berkata pada istrinya, besok, atau awal bulan, atau tahun kamu adalah orang yang terthalaq”.

Ketiga, thalaq *mu’allaq* adalah thalaq bersyarat, dan akan jatuh ketika perkara yang disyaratkan pada masa yang akan datang telah terpenuhi pada waktunya. Contohnya perkataan suami kepada istrinya “jika kamu masuk rumah si fulan, maka kamu adalah orang yang terthalaq.

ثَالِثًا - الطَّلَاقُ الْمُعْلَقُ هُوَ مَا رَتَّبَ وَقْعُهُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، بِأَدَاةٍ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ التَّعْلِيقِ، مِثْلُ إِنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَلَوْ وَخَوَّهَا، كَأَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِرَوْجَتِهِ: إِنْ دَخَلْتَ دَارَ فُلَانٍ أَيْ فَأَنْتِ طَالِقٌ

“ketiga, thalaq *mu’allaq* yaitu thalaq yang jatuhnya akibat adanya perkara yang terjadi pada masa yang akan datang dengan menggunakan salah satu huruf sayarat atau ta’liq, seperti *in* (jika), *idza* (ketika), *mata* (manakala), *law* (seandainya dan lain sebagainya. Sepertinya seorang suami berkata kepada istrinya, jika kamu masuk rumah si fulan maka kamu adalah orang yang terthalaq”.

Berangkat dari penjelasan di atas mengenai thalaq maka jawaban untu pertanyaan yang pertama dimana suami mengatakan pada istrinya “kalau saya sudah puas menyakitimu saya akan ceraikan kamu”. Si suami pun berhenti menyakitinya, namun bukan karena puas tetapi menyesal dengan apa yang telah dilakukan, maka dalam konteks ini thalaqnya suami tidak jatuh. Thalaq dalam hal ini adalah termasuk dalam kategori thalaq sebagai *mu’allaq* atau thalaq yang digantungkan dengan syarat. Sedangkan persyaratan yang disebutkan didalam shigat thalaqnya tidak terpenuhi. Karenanya thalaq tersebut dianggap tidak jatuh.

Mengenai pertanyaan yang kedua dimana pihak suami mengatakan “kalau begini caranya kita pisah dulu aja, intropeksi diri masing-masing”. Sedangkan dalam hatinya tidak bermaksud cerai tetapi pisah ranjang saja. Dalam kasus ini juga tidak dijatuhkan thalaq karena redaksi shigat yang digunakan terdapat kata “pisah” sedangkan kata “pisah” itu sendiri tidak secara sharih menunjukan makna cerai, denagan kata lain menggunakan kinayah. Perceraian dengan menggunakan kata kinayah membutuhkan niat cerai dari pihak yang mengucapkannya. Akan tetapi dalam kasus ini pihak suami ketika mengatakan kata pisah tidak berniat cerai tetapi hanya sebatas pisah ranjang. Karena, pernyataan suami “kalau begini caranya kita

pisah dulu aja intropeksi diri dulu masing-masing” sehingga tidak menjadikan hal tersebut tidak jatuh thalaq.

Untuk kasus yang ketiga, suami mengatakan “kamu mau berkata apa, mau bilang cerai lagi kamu pikir aku takut apa, terserah kamu saja”. Jadi dalam pandangan, pernyataan tersebut tidak menunjukkan thalaq. Thalaq adalah hak suami karenanya seribu kali istri bilang cerai tetap saja thalaq tidak akan jatuh. Pernyataan suami tersebut lebih sebagai peringatan kepada istri agar tidak selalu mengatakan cerai.

Metode qauli dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dapat ditemukan dalam Keputusan Mukhtamar NU ke-28 tahun 1989 di Yogyakarta yang membahas mengenai sahnya talak di luar pengadilan. Dalam keputusan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa: *“Talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama, maka talaknya menjadi talak yang kedua. Sedangkan perhitungan ‘iddahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya ‘iddah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut.”*¹⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa NU secara konsisten merujuk pada pendapat ulama mazhab terdahulu, khususnya dalam kerangka Mazhab Syafi’i, sebagai dasar pengambilan hukum. Melalui pendekatan qauli, Bahtsul Masail tidak hanya menjaga otoritas tradisi keilmuan Islam klasik, tetapi juga memberikan kejelasan hukum kepada umat dalam situasi yang secara sosial sering terjadi, seperti perceraian tanpa melalui proses peradilan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam berfatwa dan konsistensi dalam menjaga kesinambungan mazhab.

Thalaq *mu’allaq* adalah jenis thalaq yang bergantung pada suatu kondisi yang terjadi di masa depan. Hal ini berarti thalaq tersebut baru akan berlaku jika syarat tertentu terpenuhi, seperti dalam contoh yang diberikan: "Jika kamu pergi ke rumah orang tua, maka kamu akan saya ceraikan."

Ada beberapa hal yang perlu dipahami mengenai thalaq *mu’allaq*:

- . Thalaq ini disandarkan pada suatu perbuatan yang belum terjadi, namun akan terjadi di masa depan.
- . Thalaq *mu’allaq* hanya sah jika diucapkan dalam konteks yang benar, dengan suami yang masih sah menjadi suami dari istri yang dimaksud.
- . Para ahli fiqh mengatakan bahwa thalaq *mu’allaq* hanya berlaku jika syarat yang terkait dengan masa depan itu dipenuhi, dan niat suami untuk menceraikan istri harus jelas.

Dalam kasus yang diajukan dalam forum Bahtsul Masail, mengenai apakah thalaq jatuh atau tidak berdasarkan pernyataan-pernyataan suami,

¹⁰ “Keputusan Mukhtamar NU KE-28 Tahun 1989, Nomor 03/MNU-28/1989, Yogyakarta,” n.d.

Nahdatul Ulama menggunakan metode manhaji dalam penetapannya. Metode ini diikuti dengan menggunakan kaidah dan pola pikir yang sudah mapan dalam hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili.

Ketiga kasus di atas dapat dikategorikan sebagai bentuk *thalaq mu'allaq*, yaitu thalaq yang digantungkan pada suatu syarat yang akan terjadi di masa mendatang. Konsep ini telah dibahas secara luas dalam literatur fikih klasik. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa "*thalaq mu'allaq adalah talak yang digantungkan pada suatu syarat yang akan datang, dan hanya akan jatuh apabila syarat tersebut benar-benar terjadi serta disertai niat menceraikan*".¹¹ Dalam kasus pertama, suami berkata, "*kalau saya sudah puas menyakitimu, saya akan ceraikan kamu*", tetapi kemudian ia berhenti bukan karena merasa puas, melainkan karena menyesal. Dengan demikian, syarat tidak terpenuhi, sehingga talak tidak dapat dianggap jatuh. Pandangan ini diperkuat oleh Imam al-Kasani yang menyatakan, "*jika syarat yang dijadikan gantungan talak tidak terjadi, maka talak tidak jatuh*".¹²

Sementara itu, kasus kedua menyajikan redaksi ucapan: "*kalau begini caranya, kita pisah dulu aja, introspeksi diri masing-masing*". Frasa "pisah" yang digunakan dalam pernyataan tersebut termasuk dalam kategori *shighat kinayah*, yaitu lafaz tidak eksplisit yang memerlukan niat untuk dapat dianggap sebagai thalaq. Menurut Imam al-Nawawi, "*setiap kinayah dalam talak memerlukan niat. Jika tidak ada niat talak, maka tidak jatuh*".¹³ Dalam kasus ini, suami secara tegas menyatakan tidak memiliki niat menceraikan, melainkan hanya ingin berpisah sementara, sehingga ucapan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai thalaq secara syar'i.

Kasus ketiga bahkan lebih jauh dari unsur talak, karena suami tidak menyatakan talak, melainkan menanggapi ucapan istri dengan kalimat retoris: "*kamu mau bilang cerai lagi, kamu pikir aku takut apa?*". Dalam hukum Islam, thalaq merupakan hak eksklusif suami, dan ucapan istri mengenai cerai tidak memiliki efek hukum. Sayyid Sabiq menyatakan dengan tegas bahwa "*talak adalah hak suami. Tidak berlaku talak yang diucapkan oleh istri, kecuali jika suami memberikan kuasa*".¹⁴ Oleh karena itu, dalam kasus ini, talak tidak terjadi karena tidak ada pernyataan yang sah dari pihak yang berwenang (suami).

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menanggapi ketiga pertanyaan tersebut dengan menggunakan metode manhajī, yaitu pendekatan istinbath hukum yang mengikuti struktur dan kaidah para imam mazhab, dengan landasan

¹¹ Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007).

¹² Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982).

¹³ Imam Al-Nawawi, *Raudah al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996).

¹⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

pada al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dalam hal ini, NU tidak hanya mempertimbangkan redaksi verbal, tetapi juga memperhatikan syarat hukum, konteks, dan niat pembicara. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip *maqāṣid al-syarīah*, yaitu menjaga stabilitas keluarga dan mencegah dampak hukum dari ucapan emosional yang tidak disertai niat cerai. Sebagaimana ditegaskan dalam *Keputusan Mukhtamar NU ke-28 Tahun 1989*, "*talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama, maka talaknya menjadi talak yang kedua*".¹⁵ Pernyataan ini menunjukkan bahwa NU sangat hati-hati dalam menetapkan jatuhnya talak, dengan memastikan semua unsur hukum dan moralnya terpenuhi terlebih dahulu.

Conclusion

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, berbagai permasalahan hukum Islam, termasuk thalaq, dibahas dengan pendekatan yang hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kasus thalaq *mu'allaq*, talak tidak jatuh jika syarat yang diajukan oleh suami tidak terpenuhi, seperti dalam tiga contoh yang diajukan oleh suami terkait cerai. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama menggunakan metode manhaji, yang merujuk pada sumber hukum Islam yang diterima, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Keputusan hukum dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sesuai dengan kaidah-kaidah fikih Islam melalui pendekatan manhajī yang berlandaskan pada sumber hukum utama seperti al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta merujuk kepada pendapat ulama mazhab, khususnya Mazhab Syafi'i. Proses penetapan hukum ini mengikuti kaidah-kaidah ushul fikih seperti *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada niat) dan *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan).

References

- nya Agna Mentari, Trio Lukmanul Havid 2, Zaenul Mufti 4, dan Ade Jamarudin 5. "Hukum Keluarga Di Indonesia Dalam Fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)." *Jurnal Hukum Islam & Peradilan* 8 (2023): 2. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2683/2249>.
- yani, Hisam. "Metode Istinbath Hukum Bahstsul Masail Nahdatul Ulama," no. March (2021).
- Kasani. *Bada'i Al-Shana'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982.

¹⁵ "Keputusan Mukhtamar NU KE-28 Tahun 1989, Nomor 03/MNU-28/1989, Yogyakarta," n.d.

- Nawawi, Imam. *Raudah al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Rasyid, Muhammad Awwaluddin. "Istinbath Hukum oleh Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam di Indonesia (Studi di PWNU Sulawesi Selatan)," 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/4418>.
- Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Far, Zainal. "Analisis Metode Ijtihad Fatwa Bahtsul Masail Larangan Cek HP Pasangan" 7, no. 1 (2024): 11–19.
- Manur. "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i Tentang Talaaq Muallaq." *Jurnal Syari'ah* IX, no. 2 (2017): 79–110. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/download/357/229/>.
- Amir, Amin. "Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016): 251. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>.
- Ami. *Fikih munakahat : kajian fikih nikah lengkap / H.M.A.* Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Al-Fiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Mesir: al-fatkh'lam arabi, 2004.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 2*. Cet 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafii Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012.